

Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Degradasi dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Christine S T Kansil¹ David Biliya Malkan²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: christinek@fh.untar.ac.id¹ david.205230399@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Kerusakan yang terjadi sangat memprihatinkan, dan sering kali disebabkan oleh keserakahan serta kecerobohan manusia, yang akan berdampak pada generasi yang akan datang. Ini adalah situasi yang mengkhawatirkan dan harus segera mendapatkan perhatian khusus. Salah satu penyebab utama masalah lingkungan adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Ketika individu menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, mereka akan lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya terencana yang mengintegrasikan lingkungan hidup dan sumber daya ke dalam proses pembangunan, demi menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan jelas menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kata Kunci: Alam, Kerusakan, Lingkungan

Abstract

The damage that has occurred is very concerning and is often caused by human greed and negligence, which will impact future generations. This is a concerning situation and needs immediate special attention. One of the main causes of environmental problems is the lack of public awareness about the importance of environmental preservation. When individuals realize the importance of preserving and conserving the environment, they will be more prudent in utilizing natural resources. In Indonesia, sustainable development is defined as a planned effort that integrates the environment and resources into the development process, in order to ensure the welfare and quality of life for current and future generations. Regulation Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (PPLH) clearly states that the environment is a spatial unit that includes all objects, forces, conditions, and living beings, including humans and their behavior, which affect nature, the survival, and well-being of humans and other living beings.

Keywords: Nature, Damage, Environment



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Isu lingkungan saat ini menjadi perhatian yang signifikan, mengingat banyaknya masalah yang dihadapi oleh negara kita, yang sulit untuk diatasi. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangat diperlukan, terutama saat ini, ketika Bumi semakin tua dan membutuhkan lebih banyak perawatan serta perhatian. Namun, berbagai masalah seperti pencemaran lingkungan, penggunaan lahan yang tidak bijaksana, dan pengambilan sumber daya alam yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya sumber daya tersebut. Sebagai manusia, kita bergantung pada sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Kerusakan yang terjadi sangat memprihatinkan, dan sering kali

disebabkan oleh keserakahan serta kecerobohan manusia, yang akan berdampak pada generasi yang akan datang. Ini adalah situasi yang mengkhawatirkan dan harus segera mendapatkan perhatian khusus. Salah satu penyebab utama masalah lingkungan adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Ketika individu menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, mereka akan lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Namun, jika kesadaran ini sulit ditumbuhkan, masalah yang lebih besar akan muncul terkait lingkungan di masa depan. Dalam pengelolaan lingkungan, hukum menjadi salah satu cara untuk menjaga dan membatasi eksploitasi sumber daya alam. Hukum lingkungan adalah disiplin ilmu yang berkembang pesat saat ini, dengan banyak aspek yang menjadi bagian dari hukum administrasi. Hukum lingkungan mencakup berbagai aspek, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pajak, hukum internasional, dan perencanaan ruang, sehingga tidak hanya digolongkan dalam kategori hukum klasik (privat atau publik). Isu lingkungan hidup saat ini telah menjadi masalah yang meluas, tidak hanya bersifat lokal tetapi juga nasional dan global. Permasalahan ini terus berkembang, sehingga diperlukan hukum yang efektif untuk mengatasi tantangan yang ada.

Takdir Rahmadi mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mendominasi permasalahan lingkungan saat ini:

1. **Faktor Teknologi:** Perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan memanfaatkan teknologi, manusia dapat mengembangkan dan mengeksplorasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Daniel Callahan dalam tulisannya "The Tyranny of Survival" membagi teknologi menjadi lima kategori berdasarkan dampak dan potensi yang dimiliki: Teknologi Konservasi, Teknologi Perbaikan, Teknologi Implikasi, Teknologi Destruktif, dan Teknologi Komensatoris. Dari pembagian ini, terlihat bahwa penggunaan teknologi dapat berdampak negatif pada kualitas lingkungan hidup jika tidak dilakukan dengan hati-hati.
2. **Faktor Pertumbuhan Penduduk:** Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat memerlukan ruang lebih untuk aktivitas manusia, sehingga dibutuhkan upaya untuk mengelola lingkungan hidup. Negara maju dapat mengatasi masalah ini dengan pengetahuan dan teknologi, tetapi banyak negara berkembang yang kesulitan dalam pengelolaan lingkungan yang tepat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
3. **Faktor Ekonomi:** Segala aspek kehidupan memerlukan biaya, yang mendorong manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa perencanaan masa depan. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Oleh karena itu, kondisi ekonomi suatu individu atau negara berperan sebagai pemicu kerusakan lingkungan.
4. **Faktor Politik:** Saat ini, jumlah sumber daya alam di dunia mengalami penurunan, yang berdampak pada kehidupan manusia yang bergantung pada sumber daya tersebut. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk bertahan hidup, sementara Bumi memerlukan waktu 1,5 tahun untuk memulihkan sumber daya yang habis dalam satu tahun. Permintaan yang terus meningkat terhadap sumber daya alam dapat mengancam keamanan, kesehatan, serta kesejahteraan manusia.

Dalam skala global, WCED mengidentifikasi adanya "Krisis Tiga Muka Lingkungan Hidup," yang mencakup krisis lingkungan, krisis pembangunan, dan krisis ekonomi. Ketiga krisis ini saling terkait, mempengaruhi satu sama lain, dan dapat memperburuk masalah kependudukan, lingkungan hidup, serta pembangunan. Permasalahan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia, yang memiliki hak atas lingkungan. Terdapat dua aspek dalam menentukan hak atas lingkungan: aspek prosedural, yang mencakup hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi lingkungan, dan aspek substansif, yang mengacu pada hak

untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta keadilan antargenerasi. Aspek-aspek ini telah diatur secara internasional dalam Konvensi Aarhus 1998 dan diadopsi dalam undang-undang lingkungan di Indonesia. Manusia berkontribusi pada kerusakan lingkungan akibat kebutuhan akan sumber daya alam yang semakin meningkat, seringkali tanpa memperhatikan etika dan norma yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan dampak serius bagi lingkungan. Indonesia saat ini menghadapi masalah serius terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang mengancam kelangsungan hidup penduduk dan generasi mendatang. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan kerusakan ekosistem, seperti lautan dan hutan, semakin memperburuk kualitas lingkungan. Kerusakan tersebut termasuk deforestasi, banjir, dan tanah longsor. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan, peran pemerintah sangat penting. Jika kerusakan lingkungan tidak dapat dikendalikan, maka dapat menimbulkan bencana yang merugikan negara dan penduduk. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah, termasuk mitigasi bencana, sebagai tanggung jawab negara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan pemerintah juga mencakup peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Namun, lemahnya sistem hukum dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan menjadi salah satu penyebab masalah ini. Oleh karena itu, penegakan hukum diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup, mengingat Indonesia adalah negara hukum. Hukum menjadi refleksi dari nilai-nilai yang diyakini masyarakat sebagai panduan dalam kehidupan, baik secara pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara, dan harus ditegakkan demi pemeliharaan lingkungan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Lingkungan Dalam Upaya Menjaga Kelestariandan Sumber Daya Alam

Hukum Lingkungan memiliki peran krusial dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Selain adanya regulasi hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan elemen yang tak terpisahkan dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang efektif. Istilah Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari berbagai istilah lain, seperti "Environmental law" dalam bahasa Inggris, "Millieu Recht" dalam bahasa Belanda, dan "Hukum Alam Seputar" dalam bahasa Malaysia. Hukum Lingkungan dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan, serta hukum yang memelihara dan melindungi lingkungan sekitar manusia. Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan adalah bidang hukum yang memiliki karakteristik unik, dan Drupsteen menyebutnya sebagai bidang hukum fungsional karena mencakup berbagai elemen, termasuk hukum administrasi, pidana, dan perdata. Dalam konteks Hukum Lingkungan, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan, salah satunya adalah Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Susan Smith mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup generasi kini sekaligus melestarikan modal atau sumber daya alam untuk generasi mendatang. Menurutnya, pendekatan ini dapat mencapai empat hal: pemeliharaan sumber daya yang dapat diperbaharui, pelestarian sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, pemeliharaan sistem pendukung ekosistem, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya terencana yang mengintegrasikan lingkungan hidup dan sumber daya ke dalam proses pembangunan, demi menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Prinsip keadilan antargenerasi mengharuskan negara untuk melestarikan dan memanfaatkan lingkungan serta sumber daya alam untuk kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang.

Prinsip ini dirumuskan dalam Prinsip 3 yang menyatakan bahwa hak untuk melakukan pembangunan harus dipenuhi dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Beberapa elemen kunci dalam prinsip ini telah dijelaskan dalam rumusan yang dibuat oleh konferensi internasional di Canberra pada November 1994, yang menekankan bahwa setiap generasi seharusnya menjalin kemitraan global, dan generasi kini tidak boleh membebani generasi mendatang dengan dampak negatif pembangunan. Setiap generasi bertanggung jawab untuk mewariskan sumber daya alam dan habitat yang berkualitas kepada generasi selanjutnya. Prinsip Keadilan Intragenerasi mengacu pada keadilan yang harus diterapkan di antara individu dalam generasi yang sama. Prinsip ini berkaitan dengan distribusi sumber daya secara adil, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan juga mencakup distribusi risiko atau biaya sosial dari kegiatan pembangunan. Keadilan intragenerasi menjadi prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan dilakukan tanpa merusak lingkungan. Prof. Ben Boer, seorang pakar hukum lingkungan dari Universitas Sidney, berpendapat bahwa masyarakat dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam dan menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

Prinsip Pencemar Membayar (Polluter-Pay Principle) menekankan aspek ekonomi dalam hukum, dengan mengatur kebijakan terkait perhitungan nilai kerusakan dan perbedaannya. Menurut Simons, prinsip pencemar membayar berakar pada pemikiran bahwa pencemar, sebagai pihak yang menyebabkan pencemaran yang seharusnya dapat dihindari, harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Prinsip ini tidak hanya menjadi dasar kebijakan lingkungan nasional yang efisien, tetapi juga menunjukkan keselarasan di tingkat internasional. Pada sidang pertama OECD pada Juni 1971, beberapa rumusan mengenai prinsip ini disepakati, termasuk bahwa internalisasi efek eksternal terkait lingkungan harus berdasarkan prinsip efisiensi ekonomi yang memberikan landasan bagi kebijakan pengendalian pencemaran, di mana pencemar seharusnya bertanggung jawab atas biaya yang ditimbulkan. Masalah lingkungan hidup merupakan isu yang bersifat alami, di mana permasalahan tersebut merupakan bagian dari proses natural. Namun, saat ini, masalah lingkungan tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor alami, tetapi juga oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya kesadaran terhadap lingkungan. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak permasalahan lingkungan muncul dan berkembang karena faktor manusia itu sendiri. Saat ini, faktor penyebab permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh manusia jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan faktor alami. Hukum lingkungan berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menyediakan kerangka kerja untuk regulasi, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Hukum lingkungan menetapkan batasan jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan dilarang terkait dengan lingkungan, termasuk regulasi terkait polusi udara, air, dan tanah, serta pengelolaan limbah. Dengan adanya hukum yang tegas, individu, perusahaan, dan pemerintah diharuskan untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas mereka.

Selain itu, hukum lingkungan juga memberikan insentif untuk praktik-praktik berkelanjutan, seperti insentif pajak atau subsidi untuk teknologi ramah lingkungan. Melalui regulasi dan insentif ini, hukum lingkungan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Kesadaran untuk melestarikan dan tidak merusak lingkungan hidup merupakan konsep dasar, yang juga dikenal sebagai kesadaran ekosistem. Kesadaran ini penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mirip dengan kesadaran hukum, etnis, dan politik. Kesadaran manusia dalam menjaga dan mengelola lingkungan merupakan cerminan kondisi masyarakat terhadap lingkungan mereka. Contohnya, pembangunan pemukiman dan kawasan industri seringkali mengabaikan permasalahan

kelestarian alam. Banyak orang hanya berfokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi, pola hidup, kelemahan sistem peraturan, dan kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan, menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampak dari tindakan ini mungkin tidak langsung dirasakan, tetapi akan muncul di kemudian hari, bahkan dapat dirasakan oleh generasi mendatang akibat tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Pola pikir dan tindakan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dapat membawa kepada krisis lingkungan yang berkelanjutan. Alam terus dieksploitasi oleh individu yang tidak bertanggung jawab, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan.

Kerusakan lingkungan bukan hanya masalah nasional, tetapi juga menjadi isu antarnegara, regional, dan global, seiring dengan semakin dekatnya hubungan antar negara dan ketergantungan satu sama lain. Hal ini menjadikan masalah lingkungan dan pencemaran semakin meluas. Dalam konteks hukum nasional, hukum lingkungan berada di posisi silang antara hukum publik dan privat, bahkan berhubungan dengan hukum agraria. Penggunaan hukum lingkungan merupakan titik pertemuan berbagai instrumen hukum, terutama dalam ranah hukum pemerintahan, perdata, dan pidana. Hukum lingkungan berfungsi untuk mengatasi pencemaran dan masalah kerusakan lingkungan, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan indah untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat di suatu negara. Awalnya, peraturan mengenai hukum lingkungan diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Namun, undang-undang ini diganti dengan undang-undang baru yang dianggap lebih mampu menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang baru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan ini disebabkan oleh menurunnya kualitas lingkungan hidup di Indonesia, yang ditandai oleh berbagai masalah seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran laut. Selain itu, maraknya kasus kebakaran hutan yang disebabkan oleh tindakan manusia, serta kerusakan lingkungan lainnya seperti longsor, erosi, banjir, hujan asam, penipisan lapisan ozon akibat zat perusak ozon (ODS), dan perubahan iklim juga menjadi alasan perlunya peraturan yang lebih ketat.

Upaya untuk menjaga Kelestarian alam dan sumber daya alam sesuai dengan Hukum Lingkungan

Manusia hidup di bumi dan secara alami selalu bergantung pada alam. Pertambahan populasi manusia yang terus-menerus dapat memberikan dampak negatif terhadap kelestarian alam, karena ini akan menjadi beban bagi lingkungan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari alam; mereka sangat bergantung padanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kehadiran manusia selalu memberikan pengaruh pada lingkungan, yang pada gilirannya berdampak pada keseimbangan alam. Dalam Pasal 1 angka satu Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, menjaga kelangsungan lingkungan hidup adalah sangat penting bagi kehidupan manusia di generasi mendatang. Kemajuan zaman dan teknologi saat ini memungkinkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lebih leluasa. Namun, hal ini justru dapat berdampak buruk bagi kelestarian dan keseimbangan fungsi alam. Manusia diberi pengetahuan oleh Tuhan untuk mengelola sumber daya alam, baik

yang hayati maupun non-hayati, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tentu saja, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini harus dilakukan dengan kebijaksanaan. Sebagian besar masalah kelestarian alam terjadi akibat kecerobohan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Contohnya adalah penebangan pohon di hutan untuk kepentingan industri. Hukum yang mengatur lingkungan mencakup semua peraturan yang mengatur perilaku manusia terkait apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan demi menjaga lingkungan. Penegakan hukum lingkungan harus disertai dengan sanksi bagi pihak yang melanggar, yang diberikan oleh otoritas berwenang. Hukum lingkungan adalah kumpulan peraturan dan regulasi yang dibuat untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, tetapi hampir semua negara memiliki undang-undang yang mengatur masalah lingkungan. Permasalahan lingkungan di Indonesia selalu ada dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya penanggulangan bencana. Diperlukan tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan secara kompak dan kolektif oleh setiap individu untuk menjaga lingkungan hidup demi kelestarian dan kesinambungan sumber daya yang dapat dimanfaatkan di masa depan. Hal ini memerlukan upaya serius dalam membangun dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran manusia terhadap lingkungan agar kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan tidak terus berlanjut.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan jelas menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dari perspektif hukum, pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang tersebut, yang mengancam pelanggar dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda hingga Rp 3 miliar. Seharusnya, hal ini membuat masyarakat merasa takut untuk merusak alam dan lingkungan sekitar, karena peraturan yang ada telah sah diberlakukan di Indonesia. Masyarakat seharusnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Permasalahan lingkungan muncul karena berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan manusia dalam mengembangkan sistem nilai sosial yang berlaku di masyarakat, serta kurangnya keselarasan gaya hidup dengan lingkungan. Membangun kehidupan yang harmonis dengan lingkungan bukanlah hal yang mudah, terutama di era modern ini, di mana tidak semua orang peduli terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan memerlukan usaha yang terus-menerus dan pembiasaan diri untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Menjaga lingkungan hidup sangat penting karena merupakan dasar kehidupan semua makhluk di planet ini, termasuk manusia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga lingkungan hidup sangat krusial:

1. **Kesehatan Manusia:** Lingkungan yang bersih dan sehat mendukung kesehatan manusia. Udara bersih, air bersih, dan tanah yang subur adalah faktor penting dalam mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.
2. **Keanekaragaman Hayati:** Lingkungan yang sehat mendukung keanekaragaman hayati. Setiap spesies di planet ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Gangguan pada ekosistem dapat menyebabkan kepunahan spesies dan kerusakan ekosistem yang lebih luas.
3. **Ketersediaan Sumber Daya:** Lingkungan yang terjaga memastikan ketersediaan sumber daya alam yang penting untuk kehidupan, seperti air bersih, udara bersih, hasil pertanian, dan hasil hutan. Menjaga keberlanjutan sumber daya alam ini adalah kunci untuk keberlangsungan hidup manusia.

4. Perubahan Iklim: Melindungi lingkungan hidup juga penting dalam menghadapi perubahan iklim global. Aktivitas manusia yang berlebihan, seperti pembakaran bahan bakar fosil, menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak terkontrol.
5. Moral dan Etika: Menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab moral dan etika kita sebagai manusia. Kita memiliki kewajiban untuk merawat planet ini untuk generasi mendatang dan makhluk hidup lainnya.
6. Kualitas Hidup: Lingkungan yang bersih dan sehat meningkatkan kualitas hidup bagi manusia dan makhluk lainnya. Ruang terbuka hijau, udara bersih, dan air bersih berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan kita.

Pendidikan lingkungan hidup yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan dapat dimulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Tujuan jangka panjang dari pendidikan lingkungan hidup adalah mengembangkan warga negara yang memiliki pengetahuan tentang lingkungan biofisik dan masalah-masalah terkait, menumbuhkan kesadaran untuk terlibat secara efektif dalam tindakan menuju pembangunan masa depan yang lebih baik dan layak huni, serta memotivasi mereka untuk berkontribusi. Permasalahan lingkungan bukanlah masalah individu, tetapi merupakan masalah yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat, dan seluruh umat manusia di bumi. Oleh karena itu, menjaga kelestariannya adalah tugas yang harus dilakukan secara kolektif. Akhir-akhir ini, permasalahan lingkungan di Indonesia semakin banyak, menjadikannya isu yang hangat untuk diperbincangkan di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan adalah masalah yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Hal ini sudah menjadi kenyataan yang sulit dihindari, dan kerusakan lingkungan tidak dapat ditoleransi lebih lama lagi. Dengan meningkatnya permasalahan ini, lingkungan hidup menjadi isu yang mendesak dan memerlukan perhatian khusus untuk segera diatasi. Jika permasalahan lingkungan terus diabaikan, masyarakat akan menderita karena lingkungan yang tidak terjaga dan tidak dilestarikan justru akan mendatangkan bencana dan malapetaka. Menurut Franz Magnis Suseno, tindakan manusia yang merusak lingkungan akan berdampak negatif pada kelestarian biosfer. Dampak dari kerusakan lingkungan seringkali tidak langsung terlihat dan mungkin baru akan dirasakan oleh generasi mendatang. Setiap kerusakan dan perencanaan wilayah yang tidak dapat dipulihkan kembali akan menggerogoti dasar-dasar kehidupan generasi yang akan datang. Manfaat dari lingkungan dan kelestariannya dapat dinikmati jika manusia dan masyarakat mampu mengelola serta memanfaatkan alam dengan bijak. Dalam konteks ini, manusia memiliki peran utama dalam mengatur dan mengelola bumi. Menjaga lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama untuk memelihara dan melestarikan keberlangsungan ekosistem bumi serta menjaga keseimbangan alam.

KESIMPULAN

Kemajuan zaman dan teknologi saat ini memberikan keleluasaan bagi manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kelestarian dan keseimbangan fungsi alam serta lingkungan itu sendiri. Manusia, sebagai makhluk yang diberi pengetahuan oleh Tuhan, diharapkan mampu mengelola sumber daya alam, baik yang hayati maupun non-hayati, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya, pengelolaan ini harus dilakukan dengan bijak. Hukum lingkungan memiliki peran yang sangat penting sebagai pilar dalam pengaturan mengenai lingkungan, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem lain yang perlu dilindungi dan dijaga. Dengan demikian, kita dapat terus menikmati alam dan lingkungan sebagai sumber daya yang

mendukung kebutuhan hidup. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak hanya dapat dinikmati oleh kita, tetapi juga oleh generasi mendatang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi acuan dalam menetapkan aturan yang mengatur perlindungan alam serta pengelolaan lingkungan demi menjaga dan melestarikan alam sekitar.

Saran

Pertama, edukasi dan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan melalui kampanye yang menjelaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan ramah lingkungan dan memberikan insentif bagi individu serta perusahaan yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Selain itu, penerapan teknologi hijau dalam berbagai sektor dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap alam. Partisipasi aktif masyarakat dalam program perlindungan lingkungan, seperti penanaman pohon dan konservasi keanekaragaman hayati, sangat diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan strategi efektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggar peraturan lingkungan juga menjadi kunci untuk menjaga kelestarian alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri G. Wibisana. (2013). Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Fatma Ulfatun Najicha et al. (2020). Legal Protection "Substantive Rights for Environmental Quality" on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia. *Atlantic Press*, 140.
- Fatma Ulfatun Najicha et al. (2021). Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forest in Environmental Hazards. *Medico Legal Update*, 21(1).
- Hakim, Eric Rahmanul. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT Alumni.
- Herlina, Nina. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2).
- Khanafiyah, S. & Yulianti, D. (2013). Model Problem Based Instruction Pada Perkuliahan Fisika Lingkungan Untuk Mengembangkan Sikap Kepedulian Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 9.
- Sood, Muhammad. (2019). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, Yunus. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, et al. (2019). *Law in Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945*. Atlantic Press, 358.